



Dr. M. Alfatih Suryadilaga, dkk.

ULUMUL HADIS

30/3

ULUMUL HADIS



Dr. M. Alfatih Suryadilağa, dkk

Kalimedia

ULUMUL HADIS

Penulis:

M. Alfatih Suryadilaga, dkk

Penyelaras Bahasa:

Rofiq Adnan

Desain sampul dan Tata letak:

Kukuh Adi Prabowo

ISBN: 978-602-72122-0-6

Penerbit:

KALIMEDIA

Perum POLRI Gowok Blok D 3 No. 200

Depok Sleman Yogyakarta

e-Mail: kalimediaok@yahoo.com

Telp. 082 220 149 510

Distributor oleh:

KALIMEDIA

Telp. 0274 486 598

e-mail: marketingkalimedia@yahoo.com

Cetakan, 1 2015

Tidak cipta dilindungi oleh undang-undang
yang mengutip atau memperbanyak sebagian
dari isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita dan senantiasa meridhai amal ibadah kita. Kesejahteraan dan keselamatan semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Hadis adalah sumber rujukan kedua bagi umat Islam setelah al-Qur'an. Tidak sebagaimana rujukan pertama yang eksistensinya disepakati oleh seluruh umat Islam, hadis masih diperselisihkan sebagiannya lantaran sanad dan matannya yang tidak semuanya sahih. Keraguan pun terus membayangi benak umat Islam ketika membaca dan apalagi hendak mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk itu, dibutuhkan disiplin Ulumul Hadis agar segala aspek yang terkait dengannya dapat dikuasai dan dipahami dengan baik dan benar seperti yang telah digariskan oleh para ulama hadis dari dulu hingga kini. Buku ini dapat membantu Anda, terutama para mahasiswa, untuk dapat memahami, setidaknya mengenal lebih jauh disiplin yang sangat urgen ini.

MATAN DAN RAWI HADIS	33	Pendapat Orientalis tentang Penulisan Hadis	
an	33	dan Respon Baliknnya	95
Sanad, Matan dan Rawi Hadis	34		
n Sanad	34	7. SISTEM PERIWAYATAN HADIS	105
n Matan	36	Pendahuluan	105
n Rawi	36	Pengertian Persamaan dan Perbedaan <i>al-Riwayah</i>	
ungsi dan Tanggapan	37	dan <i>al-Syahadah</i>	106
		Syarat-syarat Penerimaan dan Penyampaian Hadis	109
ADA MASA NABI DAN KHULIFA	45	Metode Periwiyatan Hadis Nabi	110
IDIN		Bentuk Riwayat yang Disampaikan	113
an	45	Upaya Sosialisasi Hadis	114
nyampaian Hadis	46	Perbedaan Pendapat dan Tanggapan	115
n Peran serta Sahabat Nabi	48		
o Perkembangan Hadis	50	8. KAJIAN TENTANG PERIWAYATAN DAN SANAD	
tentang Problematika Hadis	53	HADIS	121
		Pendahuluan	121
		Sahabat, Mukhadram, Tabi'i dan Ulama Hadis	122
AN HADIS DAN UPAYA		Karakteristik Periwiyatan Hadis	125
ASINYA	61	Syarat-syarat bagi Penerimaan dan Penolakan Riwayat	129
n	61	Klasifikasi Periwiyatan Menurut Popularitasnya	130
Pemalsuan Hadis	62	Pandangan Ulama	130
suan Hadis	64		
suan Hadis	66	9. ADAB THALIB AL-HADIS	137
r yang Memotifasi Pemalsuan Hadis	68	Pendahuluan	137
a Pemalsuan Hadis	70	Meluruskan Niat	138
gatasi Pemalsuan Hadis	71	Menyempurnakan Pelajaran tentang Hadis	139
erhadap Pemalsuan Hadis dan Alternatif		Memahami Nilai Hadis	140
nya	76	Mengetahui Kaidah-kaidah yang Digunakan	
		Ulama Hadis	142
EMELIHARAAN HADIS	80	Mendahulukan Shahih al-Bukhari	
n	80	Ketimbang Shahih Muslim	145
himpunan dan Penulisan Hadis	84	Menghafal Hadis	146
a Mutaqaddimin dan Mutaakhirin	92	Analisa Pengembangan	147

Ushûl al-Hadîts Ulûmuhû wa Mushtalâhuhû. cet. III
Beirut: Dar al-Fikr, t. th.

aburi. *Ma'rifat Ulûm al-Hadîts*. Beirut: Dar al-Kutub al-
Ilmiyah, 1977.

aya, Munzirsuprpta dan Utang. *Ilmu Hadis*. Jakarta
Rajawali Press, 1993.

ddieqiy, Hasbi. *Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan
Bintang, tt.

h, Subhi. *Ulûm al-Hadîts wa Mustalahuhû*. Beirut: Dar al-
'Ilm li al-Mayalin, 1977.

_. *Mabâhits fi Ulûm al-Hadîts*, diterjemahkan oleh Tim
Pustaka Firdaus dengan judul *Membahas Ilmu-Ilmu
Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

ti. *Tadrîb ar-Râwiy*, tahkik Abd al-Wahab Abd al-Latif.
cet, I, Mesir: Maktabah al-Qahirah, 1559.

i. *ar-Risâlah*, naskah diteliti oleh Anmad Muhammad
Syakir, Juz II. Kairo: Maktabah Dar at-Turars, 1979.

kaniy. *Irsyâd al-Fuḥûl*, Juz II. Surabaya: Salim Sa'ad bin
Nabhah wa Akhuhu Ahmad, t,th.

an, Mahmud. *Tafsîr Mustahalah al-Hadîts*. cet.II, beirut:
Dar al-Qur'an al-Karim, 1979.

siy, Muhammad Mahfudz bin Abdillah. *Manhaj Dzawi
an-Nazhar*. Beirut: Dar as-Tsaqafah al-Islamiyah, 1974.

, Abu al-Husain Ahmad bin. *Mu'jam Maqâyis al-Lughah*,

9

ADÂB THÂLIB AL-HADÎTS



SYAFI'I

A. Pendahuluan

Hadis adalah sumber ajaran Islam yang kedua setelah al-Qur'an. Posisinya yang berada pada rangking kedua setelah al-Qur'an ini telah menempatkannya pada posisi sangat mulia. Karenanya wajar apabila model penafsiran al-Qur'an via hadis menduduki peringkat tertinggi dibanding al-Qur'an via rasio. Bahkan bisa dibilang bahwa hadis merupakan penerangan ajaran Islam itu sendiri, baik secara faktual maupun ideal.¹

Melihat begitu penting dan mulianya posisi hadis dalam ajaran Islam tersebut, tentunya tidak salah kiranya bila untuk mempelajarinya dibutuhkan tata aturan tertentu agar di dalam mempelajarinya dapat terhindar hal-hal yang justru dapat membuat seseorang menjadi hina-dina. Untuk kebutuhan itulah kemudian para ulama menyusun tata aturan tertentu dalam bahasa Arab yang dikenal dengan istilah *adâb thâlib al-hadîts*² di mana dengannya diharapkan paling tidak bisa dijadikan sebagai petunjuk bagi setiap orang yang akan memulai karirnya di bidang hadis.

arena demikian urgennya masalah tersebut, khususnya orang yang ingin berkecimpung di dunia hadis maka dalam tulisan ini penulis mencoba mengangkatnya dengan fokus kajian yang berupaya membahas tentang mensahihkan (baca: meluruskan), menyempurnakan pelajaran tentang hadis, memahami hadis, mengetahui kaidah-kaidah yang digunakan ulama mendahulukan *Shahîh al-Bukhârî* ketimbang *Shahîh Muslim* dan menghapalkan hadis beserta analisis pengembangannya.

Uruskan Niat

Sebagaimana layaknya seseorang dalam mempelajari suatu ilmu, terlebih lagi ilmu hadis yang *nota bene* merupakan ilmu yang sangat mulia (*asyraf al-ulum*) maka hal pertama yang dituntut dari *thâlib al-hadîts* adalah bersihkan niat.³ Artinya, ia harus terlebih dahulu membetulkannya dengan jalan:⁴

aku ikhlas karena Allah; berlaku ikhlas adalah sifat yang harus dimiliki oleh *thâlib al-hadîts*. Ia tidak diperbolehkan berniat meraih sesuatu yang sifatnya sesaat atau meminjam. Imam Mahmud at-Tahhan harus menghindari dari maksud yang sia-sia,⁵ seperti keinginan memperoleh harta, gelar, status, jabatan, dan lain sebagainya. Tetapi ia harus benar-benar menempatkan seluruh energi dan aktivitasnya dalam mencari hadis tersebut hanya untuk mendapatkan kerindhan Allah semata.⁶

Benar-benar sungguh-sungguh dalam mengambil hadis dari ulama; berlaku ikhlas bukan berarti bersikap seenaknya sendiri. Niat harus dituntut untuk selalu meningkatkan kesungguhan dan ketekunannya dalam mempelajari hadis dari orang-orang yang berkompeten.⁷ Apakah ia berada dalam satu

wilayah dengan mereka atau tidak. Apakah ia harus menempuh perjalanan jauh atau tidak. Semua itu harus dijalaninya dengan tanpa menghiraukan susahnyanya perjalanan (*rihlah*) yang harus ditempuh. Jabir, misalnya, menurut riwayat al-Bukhari, Ahmad, at-Tabrani, dan Baihaqi sebagaimana dikutip Hasbi ash-Shiddieqy pertama-tama mengadakan perlawatan ke Syam (pada waktu itu memakan waktu selama sebulan) hanya untuk menanyakan sebuah hadis yang belum pernah didengarnya kepada seorang sahabat Abdullah ibn Unais al-Anshary.⁸

3. Mengamalkan ilmunya; hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Baqarah [2]: 44.
4. Memuliakan dan menghormati guru; guru adalah orang yang tidak hanya memiliki andil dalam mentranferkan ilmunya kepada *thâlib al-hadîts* tetapi ia, sebagaimana dikatakan oleh Yahya bin Muadz yang kemudian dikutip Yusuf Qardawi, juga berperan dalam menjaganya dari api akhirat.⁹ Karena demikian besarnya jasa seorang guru maka sudah selayaknya apabila ia harus senantiasa dihormati dan dijaga nama baiknya kapan dan dimana pun ia berada. Karena dengan cara demikian, kata Abd al-Karim Murad, bisa menjadi salah satu sebab bermanfaatnya ilmu yang diperoleh.¹⁰
5. Memberikan ilmu yang dikuasainya kepada sesama *thâlib al-hadîts*. Ilmu yang telah didapatkan harus disebarikan kepada orang lain. Hal ini terkandung maksud untuk menghindari timbulnya sikap keangkauan pada diri *thâlib al-hadîts*. Maksudnya, sikap hanya dirinyalah satu-satunya orang yang paling tahu di antara sesamanya.

C. Menyempurnakan Pelejaran tentang Hadis

Ilmu itu ibarat lautan yang tak berdasar dan tak bertepi. Setiap kali seseorang menyelaminya, di hadapannya selalu ter-

pintu-pintu baru baginya berupa kawasan-kawasan yang umumnya tersembunyi. Semua itu tentunya menuntut penyelesaian lebih lanjut. Artinya, apabila sebuah kawasan ilmu telah diketahui maka ia dituntut untuk memperluas dan menyempitkan kawasan ilmu lainnya.

Demikian pula halnya dengan *thâlib al-hadîts*. Apabila ia memutuskan niatnya untuk mencari hadis maka ia dituntut untuk selalu menyempurnakan pelajarannya tentang hadis. Bila ia telah selesai mempelajari kitab yang satu maka hendaknya ia mempelajari kitab lain yang belum diketahuinya. Bahwasanya dari itu, ia harus selalu berusaha menambah dan meningkatkan kesinambungan belajarnya. Tidak boleh merasa puas dengan ilmunya dan tidak berhenti lantaran usia yang telah senja karena sudah berpangkat.¹¹

Melihat urgennya kedudukan hadis dalam ajaran Islam dalam hal ini para ulama, sebagaimana diterangkan Hasbi Siddiqy, menetapkan tata cara (adab) tertentu dalam mencari hadis, yakni:¹² (1) *Thâlib al-hadîts* hendaknya mempelajari kitab dari awal hingga akhir. Artinya, ia tidak diperkenankan untuk mempelajari suatu kitab (hadis) secara sepotong-sepotong; (2) Hendaklah ia mengambil terlebih dahulu hadis yang bersanad tinggi (*'âl*) sebelum mempelajari hadis yang sanad rendah (*nâzil*).

Memahami Nilai Hadis

Hadis merupakan sumber ajaran kedua setelah al-Qur'an. Peradaannya yang menempati posisi kedua ini menunjukkan betapa pentingnya ia dalam ajaran Islam. Karenanya, untuk memahami nilai sebuah hadis diperlukan tata cara (adab) ter-

sendiri yang bisa dijadikan pedoman. Tata cara tersebut di antaranya adalah:¹³

1. Memahami hadis berdasarkan petunjuk al-Qur'an; al-Qur'an adalah roh sekaligus fondasi bagi eksistensi ajaran Islam yang boleh dikata memiliki kedudukan sejajar dengan undang-undang pokok sebagai sumber perundang-undangan Islam. Sedangkan hadis itu sendiri boleh dikata hanya memiliki fungsi untuk menjelaskan undang-undang pokok tersebut. Karena fungsinya yang demikian itulah maka suatu hadis tidak boleh bertentangan dengan pokoknya. Apabila dalam kenyataan terdapat pertentangan dengan pokoknya maka bisa dipastikan bahwa kalau bukan pemahamannya yang salah tentu hadisnya yang tidak shahih (*dha'if*).
2. Menghimpun hadis yang memiliki kesamaan topik; untuk mengkaji hadis dengan pemahaman yang benar *thâlib al-hadîts* diharuskan untuk mengumpulkan hadis-hadis yang memiliki kesamaan topik. Hal ini dimaksudkan agar hal-hal yang masih dianggap *syubhat* (samar) dapat dijelaskan dengan hal-hal yang *muhkam* (jelas pengertiannya), yang mutlak dapat dibatasi dengan yang *muqayyad* dan yang bermakna umum dapat ditakhsiskan dengan yang bermakna khusus sehingga maksud yang dikandungnya menjadi jelas dan tidak bertentangan.
3. Memadukan atau mentarjih hadis-hadis yang tampak berlawanan; menurut kaidah, nash-nash yang telah dikukuhkan itu tidak mungkin bertolak belakang karena antara satu perkara yang haq tidak akan bertentangan dengan perkara haq lainnya.¹⁴ Karenanya, apabila ada pertentangan di antara nash yang satu dengan lainnya maka hal itu hanya pada sisi lahiriahnya, bukan pada sisi batinnya, baik itu dengan jalan menggabungkan dan menyesuaikan dua nash yang bersang-

maupun dengan mengutamakan cara tarjih. memahami hadis berdasarkan latar belakang, kondisi, dan lainnya; sebagaimana layaknya memahami al-Qur'an, memahami hadis pun diperlukan pengetahuan yang mendalam tentang latar belakang turunnya (*asbâb al-wurûd*) kondisi tertentu, baik yang secara eksplisit tertuang dalam teks maupun tidak, dan juga tujuan dari hadis yang bersangkutan. Karena di sini akan diketahui bahwa hadis yang eksistensinya dituangkan sesuai dengan kondisi tertentu, demi meraih maslahat atau menangkalkan bahaya tertentu serta mengulangi problem yang muncul dalam hadis yang bersangkutan. Dengan kata lain, pesan terkandung dalam hadis tersebut berorientasi ada sebab (sebab-akibat). Kerenanya, apabila sebab itu tidak ada maka hukum yang terkandung di dalamnya pun tidak berlaku. Sebaliknya, bila ada sebab maka hukum yang terkandung dalam hadis pun masih berlaku.

Adapun sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang ditetapkan tetap dari setiap hadis.

Adapun makna hakiki dan makna najazi dalam memahami hadis; Nabi Muhammad dalam mengungkapkan hadisnya tidak selamanya memakai kata-kata yang mudah, kadang-kala beliau memakai kata-kata yang sulit dipahami (*musykil*). Karenanya, untuk memahaminya diperlukan suatu kejelian: kapan ia harus dipahami secara majazi dan kapan harus dipahami secara majazi (metaforis).

Mengetahui Kaidah-kaidah yang Digunakan Ulama

Untuk membuktikan bahwa pengumpulan dan penulisan hadis dalam suatu bentuk kitab yang telah dilakukan oleh

para ulama ternyata hanyalah penerimaan tanpa *reserve* dari beberapa perawi. Artinya, mereka tidak secara praktis menetapkan persyaratan-persyaratan tertentu dalam menerima hadis dari orang lain. Akibatnya, orang yang tidak senang terhadap Islam (setelah melihat kondisi di atas) berusaha mengacaukan dari sisi ini. Mereka dengan berpura-pura masuk Islam dan kemudian melakukan misinya dengan membuat redaksi tambahan pada beberapa hadis, atau yang lebih ekstrim lagi dengan menciptakan hadis-hadis yang kemudian dikenal dengan hadis palsu.¹⁵ Karenanya, tidak heran bila kemudian pada masa itu semakin banyak hadis-hadis palsu yang muncul ke permukaan.

Berangkat dari sinilah kemudian para ulama berusaha menyusun kaidah-kaidah yang diharapkan dapat dipakai untuk meneliti dan menetapkan kualitas hadis, baik yang tersebar dalam beberapa kitab maupun yang masih beredar dalam masyarakat pada itu.¹⁶ Kaidah-kaidah tersebut pada umumnya oleh para ulama diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu kaidah yang bersifat umum dan yang bersifat khusus.¹⁷ Namun demikian, dalam bab ini—dengan tanpa mengurangi kejelasan artinya—dikotomi tersebut dieliminir. Kaidah-kaidah tersebut meliputi:¹⁸

1. Sanadnya besambung. Maksudnya, tiap-tiap perawi dalam sanad hadis tersebut menerima hadis dari perawi terdekat sebelumnya di mana keadaan itu berlangsung hingga akhir sanad dari hadis yang bersangkutan. Adapun untuk mengetahui sambung-tidaknya sanad hadis tersebut biasanya para ulama menempuh prosedur berikut:¹⁹ (1) mencatat nama seluruh perawi dalam sanad hadis tersebut; (2) mempelajari biografi masing-masing perawi yang meliputi keadilan serta kedhabitan dan kesezamanannya serta kata-kata yang di-

kai antara perawi yang satu dengan perawi lain yang terkat. Misalnya, kata *haddatsany*, *haddatsanâ*, *akhbarani*, *akbarânâ*, *'annâ*, dan sebagainya.

Para perawi haruslah orang yang adil;²⁰ dalam menetapkanadilan para perawi di sini para ulama sebagaimana dikatakan al-Hudhudi Ismail mendasarkan pada:²¹ (1) popularitas keutama-perawi di kalangan ulama hadis; (2) penilaian dari para kritikus hadis tentang kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri perawi hadis; (3) penerapan kaidah *al-jarh wa at-ta'dil*. Cara ini ditempuh apabila tidak terjadi kesepakatan dari para kritikus hadis tentang kualitas pribadi para perawi tertentu.

Para perawi harus bersifat dhabit;²² untuk menetapkan keabsahan para perawi ini ulama mendasarkan pada:²³ (1) kesesuaiannya para ulama; (2) riwayat yang disampaikan oleh perawi lain; (3) frekuensi kekeliruan. Dalam hal ini para perawi masih dikatakan sebagai orang yang dhabit apabila mereka melakukan kekeliruan tersebut hanya sampai pada tingkat terkadang (tidak sering); (4) tingkap pemahaman. Cara ini dilakukan apabila terjadi perbedaan riwayat antara para perawi dhabit.

Tidak ada kejanggalan (*syudzûdz*);²⁴ dalam menetapkan keabsahan para perawi pada sanad hadis para ulama mendasarkan pada:²⁵ (1) penghimpunan beberapa matan hadis yang memiliki kesamaan topik lalu diperbandingkan; (2) penelitian terhadap kualitas para perawi di seluruh sanad; (3) apabila seluruh perawi bersifat *tsiqqah* dan ternyata ada perawi yang sanadnya menyalahi sanad lainnya maka sanad yang menyalahi itu disebut sanad *syadz*, sedangkan sanad-sanad lainnya disebut sanad *mahfûzh*.²⁶

5. Tidak ada *'illah* (cacat). *'Illah* secara bahasa berarti penyakit, cacat, dan keburukan. Sedangkan dalam istilah ahli hadis, ia didefinisikan sebagai sebab yang tersembunyi yang dapat merusak kualitas hadis.²⁷ Dalam hal ini, para ulama telah menetapkan bahwa untuk mengetahuinya terlebih dahulu semua sanad yang berkaitan dengan hadis yang diteliti di-himpun jadi satu. Kemudian, seluruh rangkaian dalam kualitas perawi dalam sanad tersebut diteliti berdasarkan pendapat para kritikus dan *'illah* hadis.²⁸

F. Mendahulukan Shahih al-Bukhari Ketimbang Shahih Muslim

Sebagaimana diketahui bahwa para ulama telah menetapkan kitab hadis yang ditarjihkan oleh al-Bukhari dan Muslim berada pada peringkat pertama di atas peringkat kitab-kitab hadis yang lain, seperti kitab Sunan Abu Daud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Ibn Majah, dan Musnad Imam Ahmad.²⁹ Akan tetapi, meskipun keduanya sama berada pada satu peringkat yang sama, bukan berarti bahwa antara keduanya memiliki kualitas yang sama. Karena terdapat perbedaan kualitas yang harus diketahui terlebih dahulu untuk membedakan kualitas di antara keduanya. Karena dari sinilah nantinya *thâlib al-hadîts* mesti berpijak dan menentukan manakah yang harus didahulukan: apakah Shahih al-Bukhari atau Shahih Muslim. Untuk keperluan hal ini maka ia harus merujuk pada syarat-syarat kesahihan sebuah hadis yang dikedepankan keduanya. Secara umum, ulama telah menetapkan syarat-syarat hadis sahih itu ada lima, yaitu: sanadnya bersambung, perawinya haruslah orang yang adil, perawinya haruslah orang yang *dhâbith*, tidak ada *syudzûdz*, dan tidak ada *'illah*.³⁰

Dalam hal ini, baik al-Bukhari maupun Muslim sama-sama tidak dapat dikatakan dengan kelima persyaratan tersebut di atas. Hanya saja, Muslim dan al-Bukhari masih menambahkan dua syarat lagi, yaitu: *ketiga*, si perawi harus hidup sezaman dengan gurunya. *Kedua*, perawi harus benar-benar mendengarnya sendiri. Sedangkan Muslim hanya mencukupkan dengan satu syarat yang kedua yang diajukan al-Bukhari di atas.³¹

Dengan melihat uraian di atas maka jelaslah bahwa kualitas hadis yang ada dalam Shahih al-Bukhari lebih tinggi dibandingkan dengan hadis yang ada pada Shahih Muslim. Karena dari sisi ini Shahih al-Bukhari lebih tinggi maka yang harus diprioritaskan oleh *thâlib al-hadîts* dalam mempelajari kitab-kitab hadis adalah Shahih al-Bukhari. Kemudian, secara berurutan Shahih Muslim dan kitab-kitab yang peringkatnya berada di bawahnya seperti Sunan Abu Daud, Sunan at-Turmudzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majjah, dan seterusnya.³²

Menghapal Hadis

Dalam satu riwayat yang ditakhrijkan oleh ad-Damiri, Ibnu Abbas berkata: "Ingat-ingatlah hadis agar ia tidak hilang, sebab hadis itu tidak seperti al-Qur'an yang dipelihara secara keseluruhan oleh Allah. Apabila kalian tidak mau mengingat hadis maka ia akan hilang." Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa hadis tidak sebagaimana al-Qur'an yang selalu dipelihara eksistensinya, tetapi ia selalu mungkin tercecer dan lenyap. Karenanya, untuk mengatasinya dibutuhkan usaha konservasi, tidak hanya melalui tulisan tetapi yang terpenting adalah melalui hapalan. Maka, wajar bila ulama memasukkan

menghapal hadis ke dalam adab yang keenam yang harus dipelihara oleh *thâlib al-hadîts*.

Praktik menghapal hadis sebenarnya telah dimulai sejak Nabi Muhammad masih hidup. Pada waktu itu, banyak sekali para sahabat yang selalu berusaha untuk menghapal setiap hadis yang telah disampaikan beliau, baik secara kelompok maupun secara individual. Bahkan lebih dari itu, ada juga beberapa sahabat yang secara khusus berusaha menghapal hadis-hadis pada waktu-waktu tertentu.³³

Untuk menghapal hadis secara benar, ulama telah menetapkan hendaknya *thâlib al-hadîts* memulai dari materi-materinya terlebih dahulu, baru kemudian sanadnya.³⁴ Karena dengan cara ini akan lebih memudahkan ia dalam menghapal hadis.

Setelah berhasil menghapal beberapa hadis, hendak *thâlib al-hadîts*, sebagaimana dikatakan ash-Shiddieqy, di samping menindaklanjuti dengan selalu bermuzakarah (*memorizing*) terhadap hadis yang dihapalnya, juga melakukan *mubâhatsah* (membahas) dengan para ulama atau pakar hadis kerena dengan jalan ini, lanjutnya, bisa membantu seseorang untuk menguatkan hapalannya dan memperdalam pengertiannya.³⁵

II. Analisis Pengembangan

Menetapkan niat lebih dahulu ketika hendak memulai suatu aktivitas memang diperlukan bagi setiap orang. Bahkan lebih dari itu, amal perbuatan setiap orang itu ditentukan atau dinilai berdasarkan niatnya, bukan pada hasilnya. Karenanya, bila seseorang berbuat sesuatu yang disertai niat baik maka akan dinilai sebagai kebaikan meskipun hasil akhirnya (*final product*) tidak baik, bahkan salah sekalipun. Demikian pula bila seseorang

at sesuatu yang tidak disertai niat baik maka akan tetap i sesuatu yang tidak baik meskipun hasil akhirnya tan baik, bahkan benar sekalipun.

Melihat begitu pentingnya masalah niat tersebut maka selayaknya apabila cara (adab) yang telah dikemukakan di atas dipraktikkan bukan hanya bagi para *thâlib al-hadîts* nkan juga bagi para pencari ilmu-ilmu lain agar upaya paian tujuannya tidak terperangkap pada hal-hal yang membuat dirinya terjatuh dalam lembah kenistaan. manya menetapkan niat mencari ilmu (hadis) dengan motif mencari keridhaan Allah, seperti harta, gelar, popularitas, bagainya.

Harus diakui bahwa untuk menetapkan niat yang betul imana yang diterangkan di atas memang tidak semudah dibayangkan, terutama dengan diterapkannya sistem dikan modern seperti sekarang di mana hampir seluruh onen yang ada di dalamnya (termasuk dalam hal penenujuan pendidikan) telah ditentukan dari atas (*package*). Sebagai gambaran, kalau seseorang berkeinginan menuan alam maka ia harus masuk di Jurusan Ilmu Pengean Alam, begitu pula apabila ia ingin menjadi ilmuan sosial us masuk di Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, menjadi wan masuk di jurusan agama, dan seterusnya.

Sebagai akibatnya, si pencari ilmu (baca: siswa/mahasiswa) memiliki peluang untuk memilih kecuali sekadar menyen dengan ketentuan yang telah ada, padahal untuk mene- niat seperti yang dikehendaki di atas, diperlukan peluang a kebebasan untuk memilih yang disesuaikan dengan dan bakat yang ada dalam dirinya. Namun demikian,

peluang untuk membetulkan niat tetap terbuka meski pada awalnya disertai keterpaksaan. Karenanya, ia dituntut untuk memperbaiki niatnya agar dalam pencariannya senantiasa berada dalam kawasan keridhaan Allah semata. Sebab, hanya dengan niat yang demikianlah maka seseorang akan selalu termotivasi untuk selalu belajar secara sungguh-sungguh tanpa kenal lelah, perasaan bosan dan usia lajut. Karena semua itu akan dijalannya dengan perasaan ikhlas demi mencari rindha Allah tersebut.

Dalam hal-hal tertentu, tata cara (adab) yang dikemukakan para ulama di atas memang ada yang kurang layak untuk diterapkan, terutama pada masa sekarang ini seperti permasalahan menghafal beberapa kitab hadis dan tata cara mempelajarinya yang diharuskan dari awal sampai akhir terhadap sebuah kitab sebelum berpindah ke kitab yang lain.

Menghafal beberapa hadis memang tetap dibutuhkan, khususnya bagi para *thâlib al-hadîts*, akan tetapi untuk menghafal beberapa kitab hadis tampaknya hal ini perlu dipertimbangkan kembali. Sebab, di samping ada beberapa hadis yang kurang (kalau tidak boleh dikatakan tidak) begitu dibutuhkan bagi kehidupan praktis sehari-hari, juga sangat menyita waktu terlebih apabila hal ini diaplikasikan bagi para pencari ilmu-ilmu lain.

Kemudian, dalam hal tata cara mempelajarinya yang diharuskan dari awal hingga akhir terhadap sebuah kitab sebelum berpindah pada kitab lain tanpa memperhatikan skala prioritas mana yang lebih penting dan lagi dibutuhkan. Sebagai misal, apabila seseorang ingin mengkaji masalah hukum, tentunya ia bisa langsung mencarinya pada hadis-hadis yang terkait tanpa harus terlebih dahulu mempelajari hadis-hadis lain yang justru

kaitannya. Demikian pula dengan materi-materi yang langsung dicari hadis yang terkait pula.

ap

is merupakan sumber ajaran kedua setelah al-Qur'an. Posisinya yang demikian mulia tentunya sudah seyogianya di dalam pencariannya dibutuhkan tata cara (adab) seperti membetulkan niat, menyempurnakan pelajaran, nilai hadis, mengetahui kaidah-kaidah yang dipakai mendahulukan Shahih Bukhari dari Shahih Muslim, dan akhirnya menghafalnya.

cara yang telah dikedepankan di atas memang tidak hanya harus diamalkan oleh para pencari hadis terlebih modern seperti ini. Meski demikian, paling tidak bisa sebagai bahan acuan bagi *thalib al-hadits* agar di dalam pencariannya terhadap hadis tidak serampangan yang akhirnya akan menurunkan kemuliaan posisi hadis itu sendiri.

Qardawi, *Kayfa Nata'ammal Ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah*, Ahmad al-Baqir (Penj.), *Bagaimana Memahami Hadis Nabi* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), hlm.17

tersebut merupakan rangkaian kata yang terdiri atas: *adab* berarti tata cara dan *thalib al-hadits* berarti mempelajari atau mencari hadis. Dengan demikian, yang dimaksud *adab thalib al-hadits* sebagaimana dikatakan Nuruddin Itr adalah tata cara yang harus dilakukan seseorang untuk mendapatkan ilmu hadis. Lihat Nuruddin Itr, *Manhaj an-Naqd fi Ulum al-Hadits*, Mujio (penj.), *Ulum Hadis I* (Bandung: Pustaka Rosdakarya, 1994), hlm.170; Juga Mahmud at-Tahhan, *Taysir Thalib al-Hadits* (Cet. II; Beirut Dar al-Karim, 1972), hlm.177. Menghafalkan adalah unsur serapan dari bahasa Arab yang memperoleh awalan "me" dan akhiran "kan". Dalam bahasa aslinya berarti sembuh, sehat, nyata, dan betul. Dalam bab ini yang dipakai

arti terakhir tersebut. Sedangkan niat berarti kehendak (keinginan dalam hati) akan melakukan sesuatu. Lihat tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 614

⁴ Lihat misalnya dalam Nuruddin Itr, *op.cit.*, hlm.170-174

⁵ Lihat Mahmud at-Tahhan, *op.cit.*, hlm.178

⁶ Lihat Q.S. al-Bayyinah :5.

⁷ Pentingnya mempelajari hadis dari orang-orang tersebut menurut Umar bin Khattab sebagaimana dikutip M. Syuhudi Ismail karena mereka lebih tahu tentang kandungan hadis. Lihat Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 49

⁸ Hasbi ash-Shidieqy, *Sejarah pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1954), hlm. 70

⁹ Yusuf Qardhawi, *Ar-Rasul wa al-'Ilm*, kamalidin A. Marzuki (penj.), *Metode dan Etika Pengembangan Ilmu Perspektif Sunnah* (Bandung: Rosda, 1989), hlm.117

¹⁰ Abd al-Karim Murad, *Min Aryab al-Manah fi al-'Ilm al-Mushtalah* (Madinah: t.tp., 1412 H.), hlm. 76

¹¹ Q.S. Thaha (20):114

¹² Hasbi ash-Shidieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1958), hlm.131

¹³ Yusuf Qardhawi, *Kayfa*, *op.cit.*, hlm. 93.

¹⁴ Lihat Nuruddin Itr, *op.cit.*, hlm.127

¹⁵ Sekadar untuk mengetahui bahwa hadis palsu tidak selamanya diciptakan secara sengaja. Lihat Muhammad Mustafa Azami, *Studies in Hadis Methodology and Literature*, A.Yanim (Penj.), *Methodologi Kritik Hadis* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996), hlm.113

¹⁶ Perlu diketahui bahwa perintis pertama yang berusaha memisahkan hadis-hadis yang sahih dan yang tidak adalah Ishaq bin Rahawi. Tetapi ulama yang telah berhasil menyusun dalam satu kitab hadis tersendiri adalah Bukhari dalam *Jami' as-Shahih* yang kemudian secara berurutan diikuti pula oleh Muslim, Abu Daud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, dan seterusnya. Lihat Hasbi ash-Shidieqy, *Sejarah, op.cit.*, hlm. 92

¹⁷ Syuhudi Ismail menyebut kaidah umum tersebut dengan kaidah mayor, yaitu segala syarat, kriteria atau unsur yang melingkupi seluruh bagian sanad, tetapi masih dalam batas tidak terinci. Sedangkan kaidah khusus disebut dengan kaidah minor karena keberadaannya merupakan rincian lebih lanjut dari kaidah mayor. Lihat Syuhudi Ismail, *op.cit.*, hlm. 9

¹⁸ Lihat misalnya dalam Abu Amr Usman bin Abd ar-Rahman bin Shalah, *Ulum al-Hadits*, juz IV (Madinah: Maktabah al-ilmiyah,1972), hlm. 429

¹⁹ Syuhudi Ismail, *op.cit.*, hlm. 112

²⁰ Pengertian adil di sini adalah sifat bagi orang yang bertakwa kepada Allah dan memelihara *murū'ah*. *ibid.*, hlm. 116

²¹ *Ibid.* hlm. 119

di sini oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, sebagaimana dikuti Syuhudi diartikan sebagai sifat bagi seorang yang kuat hapalannya apa yang telah didengarnya dan ia mampu menyampaikan nya itu kapan saja dikehendaknya. *Ibid.*, hlm. 127 m. 121

dz adalah bentuk plural dari kata *syâdz* berarti yang asing, yang ahli aturan dan yang menyalahi orang banyak. Dalam istilah hadis, yang dimaksud dengan *syudzûdz* adalah hadis yang ditakutkan oleh seorang perawi yang *tsiqqah* dan ia bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang juga *tsiqqah*. m. 122

m. 127
hal ini, apabila terjadi pertentangan maka perawi *tsiqqah* yang lebih banyak akan dikalahkan oleh perawi *tsiqqah* yang lebih banyak. Misalnya dalam Abu Amr Usman bin Abd ar-Rahman bin *op.cit.*, hlm. 81.

di Ismail, *op.cit.*, hlm.130-131.
aan peringkat dikarenakan mereka (selain al-Bukhari dan *op.cit.*) di samping memasukkan hadis-hadis yang berkualitas sahih memasukkan hadis-hadis yang berkualitas dha'if. Lihat Syuhudi *Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang,1988), hlm.117.
syarat tersebut juga telah disinggung dalam subbab sebelum-

as-Shalih, *Ulum al-Hadis wa Mustalahuhu*, Tim Pustaka Firdaus *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya* (Jakarta: Pustaka Firdaus hlm.110; malah menurut penilaian Mustafa al-Siba'i, al-Bukhari hanya mensyaratkan kesezamanan, tetapi juga ia mensyaratkan adanya pertemuan (*liqa*) di antara mereka. Lihat Mustafa as-*As-Sunnah wa Makânatuhâ fi at-Tasyri'al-Islâmy* (cet. II; Beirut: al-Maktabah al-Islamy, 1978), hlm. 448.

selengkapnya dapat dilihat dalam ash-Shiddieqy, *Pokok, op.cit.*, hlm.12-133

ya seperti yang dilakukan Abu Hurairah yang membagi waktu nya menjadi tiga bagian, di mana satu bagiannya hanya khusus untuk menghafal hadis. Lihat Azami, *op.cit.*, hlm. 448
tahu sanad diperlukan karena tanpa mengetahuinya berarti memberi peluang bagi setiap orang untuk berkata sekehendaknya dan begitu pentingnya ia sehingga Abdullah bin Mubarak (w.181) menganggapnya sebagian dari agama. Lihat Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, hlm. 24.

ash Shiddieqy, *Pokok, op.cit.* hlm. 133

DAFTAR PUSTAKA

- Azami, Muhammad Mustafa. *Studies in Hadis Methodology and Literature*, A.Yanim (Penj.), *Methodologi Kritik Hadis*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1996.
- Murad, Abd al-Karim. *Min Aryâb al-Manah fi al-'Ilm al-Mushtalah*. Madinah: t.tp., 1412 H.
- Ismail, Syuhudi. *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- _____. *Pengantar Ilmu Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang,1988.
- Itr, Nuruddin. *Manhaj an-Naqd fi Ulûm al-Hadîts*, Mujiio (penj.), *Ulum Hadis I* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1958.
- _____. *Sejarah pengantar Ilmu Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1954.
- as-Shalih, Subhi. *Ulum al-Hadis wa Mustalahuhu*, Tim Pustaka Firdaus (penj.), *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*. Jakarta: Pustaka Firdaus 1994.
- as-Siba'i, Mustafa. *As-Sunnah wa Makânatuhâ fi at-Tasyri'al-Islâmy* (cet. II; Beirut: al-Maktabah al-Islamy, 1978.
- ahalah, Abu Amr Usman bin Abd ar-Rahman bin. *Ulûm al-Hadîts*, juz IV. Madinah: Maktabah al-ilmiyah,1972.
- at-Tahhan, Mahmud. *Taysîr Mushthalah al-Hadîts*. cet. II; Beirut Dar al-Karim, 1972.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

